

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
MURABAHAH, ISTISHNA DAN IJARAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA**

Deasy Rahmi Puteri
Universitas Sriwijaya
drahmi_puteri@yahoo.com

Inten Meutia
Universitas Sriwijaya
intenmeutia@unsri.ac.id

Emylia Yuniartie
Universitas Sriwijaya
emylia_yuniarti@fe.unsri.ac.id

ABSTRACT

This research aimed at knowing the effect of mudaraba, musyaraka, murabaha, istishna, and ijarah financing on the profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. The profitability is measured by using return on assets (ROA). The data used in this research were collected from the Quartely Financial Report Published by Sharia Commercial Banks during period of 2009-2013. The sampling method of this research is using purposive sampling. The samples consist of three Sharia Commercial Banks. Those are Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, and BRI Syariah. The technical analysis used in reasearch is multiple linear regression. This research found that the mudharabah and musyaraka financing have negative effect, while murabahah, istishna, and ijarah have positive effect on profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. However, only murabaha and istishna have significant effect on profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia.

Keyword: *mudharaba, musyaraka, murabaha, istishna, ijarah, and profitability*

PENDAHULUAN

Siamat (2005) mengemukakan bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara

bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah juga diartikan sebagai lembaga perbankan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi dalam kegiatan operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip *mudharabah*. Penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual-beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ijarah* dan akad pelengkap (Karim, 2008).

Prinsip jual-beli terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 paragraf 5 mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang-barang tersebut kepada pembeli. PSAK No. 103 mendefinisikan *salam* adalah akad

jual-beli *muslam fih* (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh *muslam illaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. PSAK No. 104 mendefinisikan *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 mendefinisikan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Prinsip *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang

disewakan (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2009).

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan (Siamat, 2005). Menurut Firdaus (2009), dengan memperoleh pendapatan dari pembiayaan, maka diharapkan profitabilitas bank akan meningkat.


Profitabilitas dapat diukur dengan *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* ini menggambarkan :

kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada.

Semakin besar ROA yang dimiliki bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, ROA dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan.

Tingginya pertumbuhan aset perbankan syariah tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan pembiayaan yang ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut ini

Gambar 1.1 Pertumbuhan Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Tahun 2009-2013 (dalam triliun rupiah)




Sumber: Bank Indonesia 2013 (Data Sekunder Diolah)

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Sepanjang tahun 2009-2013, aset selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 aset meningkat sebesar Rp 229,5 triliun atau 23,37 persen dari tahun 2012. Terlihat kontribusi dana pihak ketiga

terhadap aset juga mengalami peningkatan 17,96 persen atau naik menjadi Rp 174 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 147,51 triliun. Sedangkan pembiayaan juga mengalami peningkatan 21,55 persen atau naik menjadi Rp 174 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 147,505 triliun

Gambar 1.2 Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013



Sumber: Bank Indonesia 2013 (Data Sekunder Diolah)

Dilihat dari gambar 1.2, pada tahun 2012¹ penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh piutang *murabahah* yakni sebesar 59,96%, diikuti oleh penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* masing-masing sebesar 21,15% dan 7,62%. Penyaluran *salam* 0%, *istishna* 0,29%, *ijarah* 5,71%, dan *qardh* 5,27%.

Proporsi pembiayaan perbankan syariah yang belum terdistribusi secara merata ini menunjukkan bahwa perbankan syariah belum menemukan bentuk yang ideal. Namun, seluruh pembiayaan yang diberikan perbankan syariah kepada masyarakat terus mengalami pertumbuhan yang

diikuti pula dengan penambahan jumlah keuntungan sehingga tidak menutup kemungkinan pembiayaan-pembiayaan yang saat ini memiliki porsi yang kecil seperti *istishna* dan *ijarah* akan memiliki porsi dominan di masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan Rahman & Rochmanika (2012) bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial, pembiayaan jual beli (*murabahah* dan *istishna*) dan rasio NPF

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ulfah (2008) mengenai pengaruh pembiayaan terhadap perolehan laba Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Purwokerto menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan yang dicapai oleh BMT. Hal ini didukung oleh penelitian Buchori & Prasetyo (2013) mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Manfaat naik cukup signifikan sejajar dengan rasio profitabilitas baik secara persentase atau nominal sehingga, berdasarkan analisa data ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* dengan rasio profitabilitas.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan mengenai Rahman & Rochmanika (2012). Perbedaannya terdapat pada variabel independen yang dispesifikasi dan penambahan variabel independen yaitu *ijarah* agar memperluas cakupan analisis mengenai kontribusi pembiayaan syariah yang lain. Dengan demikian, judul pada penelitian ini, yaitu “Pengaruh

Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013”.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Siamat (2005) mengemukakan bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

Jadi, bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang beroperasi sesuai dengan etika dan

sistem nilai Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat.

Pembiayaan Bank Syariah

Penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual-beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ijarah* dan akad pelengkap (Karim, 2008).

Prinsip jual-beli terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 paragraf 5 mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang-barang tersebut kepada pembeli. PSAK No. 103 mendefinisikan *salam* adalah akad jual-beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh *muslam illaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. PSAK No. 104 mendefinisikan *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 mendefinisikan *mudharabah*

merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemiliki dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Prinsip *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2009).

Profitabilitas

Rasio Profitabilitas merupakan perbandingan laba dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya, maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Analisis rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *Return on Assets* (ROA), karena lebih akurat. Sedangkan ROE lebih cocok digunakan untuk mengukur profitabilitas pada perusahaan dan NPMR lebih cocok

digunakan untuk mengukur profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Rasio - rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Rumus perhitungan ROA adalah :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak disetahunkan}}$$

Rata-rata total aset

Dalam penelitian ini alasan menggunakan rasio profitabilitas adalah rasio ini merupakan metode pengukuran yang obyektif dan didasarkan pada data akuntansi yang tersedia. Besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan bank.

PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengaruh Pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan

yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Bukti empiris dari Buchori & Prasetyo (2013) mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Manfaat berpengaruh positif dan signifikan dengan rasio profitabilitas.

Lain halnya bukti empiris Rahman & Rochmanika (2012) bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan *musyarakah*, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Bukti empiris dari Rahman & Rochmanika (2012) bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011 menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ulfah (2008) mengenai pengaruh pembiayaan terhadap perolehan laba baitul maal wat tamwil (BMT) di Purwokerto menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan yang dicapai oleh BMT. Hal ini didukung

oleh penelitian Buchori & Prasetyo (2013) mengenai pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Manfaat naik cukup signifikan sejajar dengan rasio profitabilitas baik secara persentase atau nominal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Muhammad (2005) menyatakan bahwa salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad *Murabahah* merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS). Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa *mark up* dalam *Murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; dan *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada

pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS.

Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*).

Bukti empiris dari Rahman & Rochmanika (2012) bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011 menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli (*murabahah*) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Pengaruh *Istishna* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Pembiayaan *istishna* merupakan salah satu dari jenis

pembiayaan jual beli. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Rochmanika (2012) bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011 menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli (*istishna*) berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pembiayaan *Istishna* berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Pengaruh *Ijarah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Pembiayaan *Ijarah* atau merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Prinsip *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Yaya dkk, 2009). *Ijarah* merupakan transaksi yang memiliki peranan penting dalam ekonomi islam kontemporer (Ghafar & Ghani, 2006). Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis data kuantitatif berupa laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah selama periode tahun 2009-2013 yang memuat data pembiayaan-pembiayaan syariah yang disalurkan dan profitabilitas yang diprosikan oleh *return of asset* (ROA). Sumber data yang digunakan ini diperoleh dari *website* Bank Indonesia dan website resmi bank-bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji buku – buku literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dan menyeluruh tentang perbankan syaria'ah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 1999). Penentuan sampel dilakukan secara *nonrandom* (*nonprobability sampling*) dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004). Kriteria bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulanan selama periode pengamatan yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
2. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti;

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas, bank umum syariah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel adalah tiga bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Prosedur pemilihan sampel tersebut disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2013	11
2	Jumlah Bank yang tidak memenuhi kriteria tersedianya data laporan keuangan triwulan I 2009- III 2013	9
3	Jumlah Bank sesuai kriteria memenuhi data triwulan I 2009- III 2013 dan dijadikan sampel dalam penelitian	3
Total sampel yang digunakan 17 triwulan amatan data per bank (3 x 19 = 57)		

Sumber: Bank Indonesia 2012 (Data Sekunder Diolah)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Independen

Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank syariah selaku pemilik modal (*shahibul/ robbul maal*) dengan pengusaha selaku pengelola usaha (*mudharib*) dimana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha (Muhammad dan Dwi Suwiknyo, 2009). Pembiayaan *mudharabah* diukur dengan penjumlahan seluruh pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah pada akhir tiap triwulan.

Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Pembiayaan *musyarakah* diukur dengan penjumlahan seluruh pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank syariah pada akhir tiap triwulan.

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah *murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2008). Pembiayaan *murabahah* diukur

dengan penjumlahan seluruh pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah pada akhir tiap triwulan.

Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah akad *istishna* menurut Fatwa DSN-MUI nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli/Mustashni') dan penjual (Pembuat/Penjual/Shani'). Pembiayaan *istishna* diukur dengan penjumlahan seluruh pembiayaan *istishna* yang disalurkan oleh bank syariah pada akhir tiap triwulan.

Ijarah

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan imbalan tertentu (Karim, 2008). Pembiayaan *ijarah* diukur dengan penjumlahan seluruh pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh bank syariah pada akhir tiap triwulan.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *Return on Assets* (ROA), karena lebih akurat. Rasio ini merupakan perbandingan Laba sebelum pajak disetahunkan dengan rata-rata total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Rumus perhitungan ROA adalah laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset.

Teknik Analisis

Dalam penelitian menggunakan statistik deskriptif untuk penyajian data dan penganalisisan data yang disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran *mean*, maksimum, dan minimum untuk statistik deskriptif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan teknologi komputer yaitu *microsoft excel* dan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical and Service Solution*). Model yang dikembangkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$ROA = \beta_0 + \beta_1 Mdh + \beta_2 Msh + \beta_3 Mrh + \beta_4 Ist + \beta_5 Ijr + e$$

Keterangan

ROA = profitabilitas
bo = Konstanta
Mdh = Pembiayaan *Mudharabah*
Msh = Pembiayaan *Musyarakah*
Mrh = Pembiayaan *Murabahah*
Ist = Pembiayaan *Istishna*
Ijr = Pembiayaan *Ijarah*
e = *error term*

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif data maka diperoleh sebanyak 57 data penelitian antara periode tahun 2009 triwulan I sampai tahun 2013 triwulan III dengan jumlah sampel sebanyak 3 bank umum syariah di Indonesia

Tabel 2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Bank Umum Syariah
(dalam jutaan rupiah)

	N	Minimum	Maximum	Mean
Mdh	57	38608,00	4755523,00	2063428,5965
Msh	57	138152,00	16946078,00	4673963,4211
Mrh	57	649381,00	31278057,00	10002429,4912
Ist	57	14732,00	156609,00	53754,3158
Ijr	57	858,00	614604,00	213684,9649
ROA	57	0,17	3,11	1,54
Valid N (listwise)	57			

Sumber : data sekunder diolah melalui SPSS 16, output SPSS

Berdasarkan Tabel 2, kita dapat melihat bahwa jumlah pengamatan pada bank umum syariah dalam penelitian ini sebanyak 57

pengamatan. Berdasarkan perolehan data diketahui bahwa nilai rata-rata *mudharabah* (mdh) sebesar Rp 2.063.428.000.000.; nilai maksimum

dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri tahun 2011 triwulan IV sebesar Rp 4.755.523.000 dan nilai minimum dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2009 triwulan I sebesar Rp 38.608.000.000.

Variabel pembiayaan *musyarakah* (msh) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp2.063.428.000.000. Sementara nilai minimum sebesar Rp 138.152.000.000 yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2009 triwulan I dan nilai maksimum sebesar Rp 16.946.078.000.000 dimiliki oleh PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2013 triwulan III.

Variabel pembiayaan *murabahah* (mrh) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 10.002.429.00.000. Nilai maksimum dicapai oleh PT Bank Syariah Mandiri tahun 2013 triwulan III sebesar Rp 31.278.057.000.000 dan nilai minimum dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2009 triwulan I sebesar Rp 649.381.000.000.

Variabel *istishna* (Ist) setelah dilakukan pengamatan maka diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp 53.754.000.000. Nilai minimum dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2013 triwulan III

sebesar Rp 14.732.000.000 dan nilai maksimum dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri tahun 2013 triwulan III sebesar Rp 156.609.000.000.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel *ijarah* (Ijh) memiliki nilai rata-rata Rp 213.684.000.000. Nilai terendah dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2009 triwulan I sebesar Rp 858.000.000 dan nilai tertinggi dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri tahun 2010 triwulan IV sebesar Rp 614.604.000.000.

Variabel dependen yaitu profitabilitas (ROA) memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,54%. Nilai tertinggi dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2009 triwulan I sebesar 3,11% dan nilai terendah dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2012 triwulan I sebesar 0.17%.

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengetahui bahwa rata-rata pembiayaan *murabahah* (mrh) pada bank syariah lebih besar dibandingkan rata-rata pembiayaan-pembiayaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penyaluran dana melalui pembiayaan *murabahah* (mrh) secara umum lebih besar dibandingkan pembiayaan-pembiayaan lainnya

Analisis Regresi Berganda

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 3 Hasil Regresi Berganda

Coefficients(a)

Model	Coefficients	Std. Error	t-Statistik	Sig
(Constant)	-,089	,028	-3,130	,003
Mdh	-,007	,005	-1,309	,196
Msh	-,005	,004	-1,141	,259
Mrh	,014	,006	2,174	,034
Ist	,016	,004	3,670	,001
Ijh	,002	,002	,843	,403
R-Square			0,329	
Adjusted R Square			0,264	
F-Statistic			5,007	
Sig. (F Statistic)			0,001	

a Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder diolah

Hasil SPSS yang diperoleh pada tabel diatas menunjukkan bahwa diperoleh hasil koefisien determinasi *adjusted* (R^2) pada bank umum syariah sampel sebesar 0,264 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas adalah sebesar 26,4% dan sisanya 73,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini

Berdasarkan uji pengaruh simultan diperoleh hasil F hitung sebesar 5,007 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena hasil uji ini memiliki tingkat signifikansi < 0,05, maka model regresi dapat

digunakan untuk memprediksi profitabilitas dan dapat disimpulkan bahwa *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan hasil uji t seperti yang diperoleh pada tabel 3 diatas, dapat disimpulkan hanya pembiayaan *murabahah* (Mrh) dan *istishna* (Ist) memiliki pengaruh yang signifikan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan yaitu diduga ada pengaruh positif signifikan antara pengaruh pembiayaan *mudharabah* (Mdh) terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan nilai t sebesar -1,309, nilai β sebesar -0,007 dan nilai signifikansi sebesar 0,196. Oleh karena itu, H1 ditolak karena nilai signifikansi $>0,05$. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa *mudharabah* (Mdh) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah* akan menurunkan nilai profitabilitas (ROA). Apabila jumlah pembiayaan *mudharabah* meningkat sebesar 1% maka profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0,007%. Hasil ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Rochmanika (2012) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Namun hasil ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Ulfah (2008) dan Buchori & Prasetyo (2013) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan

mudharabah berpengaruh negatif dan lemah terhadap profitabilitas (ROA) mendukung realita yang saat ini terjadi bahwa pembiayaan *mudharabah* masih kurang menarik dan diminati dalam perbankan syariah di Indonesia sehingga pengaruh pembiayaan ini dalam memainkan operasional investasi dana bank syariah sangat lemah (Hakim, 2013). Hal ini berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2013², walaupun selama lima tahun terakhir (2009-2013) pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan secara nominal rata-rata sebesar 16,6% tiap tahun, namun proporsi nilai pembiayaan *mudharabah* mengalami tren menurun selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 mencapai 14,07% terus menurun sampai tahun 2013 hanya mencapai 7,62%. Jika dihitung secara rata-rata selama lima tahun terakhir (2009-2013) proporsi nilai pembiayaan *mudharabah* adalah 10,5% dari total pembiayaan yang ada. Hasil ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang memiliki proporsi mencapai 59,95% pada tahun 2013.

Hakim (2013) menyampaikan bahwa faktor penyebab rendahnya pembiayaan *mudharabah* adalah karena pembiayaan ini termasuk *natural uncertain contracts* dimana pihak *mudharib* tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya sehingga menyebabkan pihak *shahibul maal* (bank) menjadi

ragu untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, Antonio (2001) mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* relatif tinggi, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, yaitu:

1. *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut

dalam kontrak

2. kelalaian dan kesalahan yang disengaja

3. penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabahnya tidak jujur.

Beberapa penyebab diatas membuat perbankan syariah di Indonesia merasa khawatir yang berlebihan terhadap kinerja mitra usahanya atau nasib dananya. Saeed (2003) mengatakan bahwa pemberian pembiayaan *mudharabah* membutuhkan tingkat kewaspadaan yang tinggi bagi bank syariah. Hal ini akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak bank syariah demi menjaga efisiensi kinerja perbankannya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan memperkerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk terus mengevaluasi proyek usaha mudharib. Pihak bank syariah juga melakukan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini berakibat pada operasional perbankan berjalan secara tidak ekonomi dan juga tidak efisien sehingga pada akhirnya justru menyebabkan penurunan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan yaitu diduga ada pengaruh positif antara pengaruh pembiayaan *musyarakah* (Msh) terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan t sebesar -1,141, nilai β sebesar -0,005 dan nilai signifikansi sebesar 0,259. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_2 ditolak dan dapat disimpulkan variabel *musyarakah* (Msh) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini berarti apabila jumlah pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 1% maka profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0,005%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Rochmanika (2012), namun berbeda dengan penelitian Ulfah (2008) dan Buchori & Prasetyo (2013) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, per Oktober 2013 total pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 179,3 miliar dimana porsi pembiayaan musyarakah mencapai Rp 37,92 triliun atau 21,15% dari total pembiayaan. Jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang mencapai Rp 107,48 triliun atau porsinya sebesar 59,95% maka proporsi pembiayaan musyarakah masih tergolong rendah. Hal ini dapat

menunjukkan bahwa pengaruh signifikansi pembiayaan musyarakah dalam perannya pada operasional investasi dana bank sangat lemah (Muhammad, 2005).

Lemahnya peranan pembiayaan musyarakah di Indonesia dapat diakibatkan oleh internal bank syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia tahun 2004, menyatakan bahwa terdapat lima masalah internal bank syariah yang muncul seputar rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah, yaitu :

1. pemahaman bankir syariah terhadap esensi bank syariah kurang.
2. bank syariah terlalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan.
3. kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dan kurang menguasai seluruh beluk penyaluran pembiayaan bagi hasil.
4. *aversion to effort* yaitu bank syariah masih bersikap tidak mau repot atau melakukan hal-hal ekstra dalam mendampingi pengusaha.
5. *aversion to risk* yaitu bank syariah masih bersikap menghindari dari risiko.

Selain itu, Saeed (2003) juga mengungkapkan faktor penyebab lemahnya pengaruh pembiayaan musyarakah dan dapat menurunkan ROA, yaitu:

1. adanya pemikiran bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan

penggunaan pembiayaan musyarakah sebagai mekanisme investasi sehingga mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomi dan tidak efisien.

2. keterkaitan bank dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.
3. pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker

dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya.

4. pemberian pembiayaan dengan sistem bagi hasil, apabila terjadi kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan pengusaha. Kesanggupan untuk turut menanggung risiko ini, kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko.

Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan musyarakah lebih sulit daripada pembiayaan lainnya seperti pembiayaan murabahah. Jika biaya yang dihabiskan untuk pengelolaan pembiayaan musyarakah lebih tinggi daripada jenis pembiayaan lainnya maka pendapatan pembiayaan musyarakah bank umum syariah yang diperoleh masih belum optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, kontribusi pendapatan pembiayaan murabahah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan murabahah masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba. Hal ini justru berakibat pada penurunan profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan yaitu diduga ada pengaruh positif antara pengaruh pembiayaan *murabahah* (Mrh) terhadap profitabilitas (ROA). Hasil

penelitian menunjukkan pengaruh *murabahah* (Mrh) terhadap profitabilitas (ROA) memiliki nilai t sebesar 2,174, nilai β sebesar 0,014 dan nilai signifikansi sebesar 0,034. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima dan dapat disimpulkan variabel *musyarakah* (Msh) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini berarti apabila jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan sebesar 1% maka profitabilitas (ROA) akan mengalami peningkatan sebesar 0,014%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Rochmanika (2012).

Hasil penelitian ini mendukung realita yang ada saat ini. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, per Oktober 2013 proporsi tertinggi masih dipegang oleh pembiayaan murabahah, yang merupakan pembiayaan yang bertumpu pada akad jual beli. Dalam lima tahun terakhir proporsi murabahah yang terendah adalah pada tahun 2010 yang sebesar 50,13%, sementara yang tertinggi adalah tahun 2013 mencapai 59,95%. Secara rata-rata proporsi pembiayaan murabahah adalah sebesar 56,2 % setiap tahunnya. Secara nominal pembiayaan murabahah selama lima tahun terakhir juga selalu mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan tersebut adalah mencapai 37,07% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Pendapatan *mark-up* yang

diperoleh oleh bank syariah saat ini masih menjadi pendapatan terbesar bagi bank umum syariah. Pengaruh positif ini pula menunjukkan bahwa bank syariah telah melakukan pengelolaan pembiayaan murabahah dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba yang optimal bagi bank umum syariah (Rahman & Rochmanika, 2012).

Muhammad (2005) mengemukakan alasan pembiayaan *murabahah* lebih populer dan diminati daripada pembiayaan lainnya, yaitu:

1. pembiayaan *murabahah* adalah suatu sistem investasi jangka pendek dan cukup mudah jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil;
2. *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam;
3. *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil;
4. *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.
5. bank-bank Islam secara efektif menghilangkan risiko dalam pelaksanaan *murabahah*.

Berdasarkan penjelasan diatas, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati masyarakat karena sifatnya yang mudah dipahami, sederhana seperti jual beli, *murabahah* juga tinggi karena permintaan pasar, serta terdapat kemungkinan untuk mendapatkan laba bagi bank tanpa risiko kemungkinan rugi yang harus dibagi (Muhammad, 2005). Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Pengaruh *Istishna* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Hipotesis keempat (H_4) yang diajukan yaitu diduga ada pengaruh positif antara pengaruh pembiayaan *istishna* (Ist) terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh *istishna* (Ist) terhadap profitabilitas (ROA) memiliki nilai t sebesar 3,670, nilai β sebesar 0,016 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansinya $<0,05$ maka H_4 terima sehingga dapat disimpulkan kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini berarti apabila jumlah pembiayaan *istishna* mengalami peningkatan sebesar 1% maka profitabilitas (ROA) akan mengalami peningkatan sebesar 0,016%. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahman & Rochmanika (2012).

Pembiayaan *istishna* merupakan salah satu dari jenis pembiayaan jual beli. *Istishna* menurut fiqh adalah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan(pembeli) dan penjual(Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000).

Pada praktiknya, pembiayaan *istishna* banyak digunakan pada layanan pembiayaan rumah (KPR). Perbedaannya dengan bank konvensional terletak pada akadnya, dimana pada bank syariah tidak terdapat adanya unsur riba (bunga) seperti pada bank konvensional. Pembiayaan ini menjadi alternatif pilihan yang menarik bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim untuk bisa melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terlihat pada Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, per Oktober 2013 peningkatan pembiayaan *istishna* yang disalurkan pada tahun 2013 mencapai 43,3% dari tahun 2012 yang sebesar 376 miliar rupiah.

Karim (2008) menyatakan bahwa risiko pembiayaan *salam* dan *istishna* yang berupa risiko gagal-serah barang yang dapat diantisipasi bank dengan menetapkan konvenan rasio kolateral 220%, yaitu 100% lebih tinggi daripada rasio standar 120%, serta risiko jatuhnya harga barang yang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak (pesanan) yang telah ditentukan harganya.

Rahman & Rochmanika (2012) mengemukakan risiko yang rendah dari pembiayaan *istishna* memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola pembiayaan dengan *istishna*. Pengelolaan yang mudah ini, memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan laba melalui pendapatan *mark up* yang bersumber dari pembiayaan *istishna* yang disalurkan kepada masyarakat sehingga peningkatan jumlah pembiayaan *istishna* yang disalurkan kepada masyarakat akan berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah yang dalam hal ini diukur dengan ROA (*Return on Asset*).

Pengaruh *Ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Hipotesis kelima (H_5) yang diajukan yaitu diduga ada pengaruh positif antara pengaruh pembiayaan *ijarah* (*Ijh*) terhadap profitabilitas (ROA). Pengaruh *ijarah* (*Ijh*) memiliki nilai t sebesar 0,843, nilai β sebesar 0,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,403. Oleh karena nilai signifikansi $>0,05$ maka H_5 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel *ijarah* (*Ijh*) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini berarti apabila jumlah pembiayaan *ijarah* mengalami peningkatan sebesar 1% maka profitabilitas (ROA) akan mengalami peningkatan sebesar 0,002%.

Pengaruh positif dari *ijarah* mendukung realita saat ini dimana sepanjang tahun 2009-2013, secara

nominal ijarah selalu mengalami peningkatan. Tahun 2013, ijarah meningkat sebesar 34,18% dari posisi tahun 2012 yang sebesar 7,34triliun rupiah. Peningkatan ini tidak lepas dari keunggulan yang dimiliki oleh *ijarah*. Yaya et al (2009) mengemukakan bahwa bagi bank syariah, transaksi ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu:

1. ijarah lebih fleksibel daripada murabahah dalam hal objek transaksi. Pada murabahah, objek transaksi hartuslah berupa barang, sedangkan pada ijarah, objek transaksi dapat berupa barang dan jasa, seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.
2. risiko usaha yang terdapat pada ijarah lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap sehingga memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola pembiayaan ini.

Pengelolaan yang mudah ini, memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan laba melalui pendapatan *sewa* sehingga peningkatan jumlah pembiayaan prinsip *ijarah* yang disalurkan kepada masyarakat akan berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah yang dalam hal ini diukur dengan ROA (*Return on Asset*).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2009-2013. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2. Variabel pembiayaan *mudharabah* (Mdh) dan *musyarakah* (Msh) terhadap profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel lainnya yaitu *murabahah* (Mrh) dan *istishna* (Ist) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Serta *ijarah* (Ijh) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.
3. Pembiayaan yang memiliki kontribusi paling besar yaitu *murabahah*.
4. Nilai *adjusted R²* yang diperoleh terhadap 3 bank umum syariah sampel sebesar 0,264 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel

pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas adalah sebesar 26,4% dan sisanya 73,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lainnya, sampel penelitian, ataupun jumlah periode sehingga lebih diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
2. Bagi manajemen bank diharapkan mengatur struktur pembiayaannya agar dapat meningkatkan profitabilitas bank umum syariah secara optimal.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang kecil sehingga belum menggambarkan keadaan perbankan syariah secara keseluruhan.
2. Nilai *adjusted R²* menunjukkan sebesar 26,4%. Hal ini berarti bahwa masih terdapat 73,6% faktor lain diluar model

penelitian ini yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sehingga mendapatkan deskripsi yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allahumma. 2013. Produk-Poduk Bank Syariah. Diambil pada tanggal 12 Agustus 2013 dari <http://www.allaahumma.com/194/produk-produk-bank-syariah.htm>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Bank Indonesia. 2012. Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2012. Jakarta: Bank Indonesia. Diambil pada tanggal 13 Agustus 2013 dari <http://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. 2012. Statistika Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2013. Jakarta: Bank Indonesia. Diambil pada tanggal 13 Maret 2014 dari <http://www.bi.go.id>
- Bank Muamalat Indonesia. Laporan Publikasi Triwulanan. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia. Diambil pada tanggal 13 Agustus 2013 dari <http://www.muamalatbank.com>
- Bank Syariah Mandiri. Laporan Publikasi Triwulanan. Jakarta:

- Bank Syariah Mandiri.
Diambil pada tanggal 13
Agustus 2013 dari
<http://www.syariahamandiri.co.id>
- Buchori, Imam dan Aji Prasetyo.
2013. "Pengaruh Tingkat
Pembiayaan Mudharabah
Terhadap Tingkat Rasio
Profitabilitas Pada Koperasi
Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
Manfaat Surabaya". *Jurnal EL-
Qist*, Vol.03 No.01 p
27.Surabaya
- Budianas, Nanang. 2013. Pengertian
Bank Syariah. Diambil pada
tanggal 12 Agustus 2013
dari
<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-bank-syariah.html>
- DSAK IAI. 2007. "Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan
Nomor 102 tentang
Akuntansi Murabahah".
Jakarta: IAI
- DSAK IAI. 2007. "Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan
Nomor 103 tentang
Akuntansi Salam". Jakarta:
IAI
- DSAK IAI. 2007. "Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan
Nomor 104 tentang
Akuntansi Istishna". Jakarta:
IAI
- DSAK IAI. 2007. "Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan
Nomor 105 tentang
Akuntansi Mudharabah".
Jakarta: IAI
- DSAK IAI. 2007. "Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan
Nomor 106 tentang
Akuntansi Musyarakah".
Jakarta: IAI
- DSN MUI. 2003. Himpunan Fatwa
Dewan Syariah Nasional. Edisi
2. DSN_MUI dan Bank
Indonesia
- Firdaus, H Rachmat & Maya
Ariyanti. 2009. *Manajemen
Perkreditan Bank Umum*.
Bandung: Alfabetta.
- Gharar, Mohd Sabri Abdul dan
Abdul Mumin Ab Ghani. 2006.
"Manfaat al-Ijarah
Menurut Perspektif Fiqh".
Jurnal Fiqh, No. 3. p 1.Malang
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi
Analisis Multivariat dengan
Program SPSS*. Semarang:
Badan Penerbit Universitas
Diponegoro
- Hakim, Abdul. (2013). Rendahnya
Realisasi Pembiayaan
Mudharabah Dalam
Pebankan Syariah di
Indonesia (Studi Kritis Atas
Relevansi Perbankan
Syariah Terhadap Misi Gerakan
Ekonomi Islam). Artikel
Penelitian . UIN Sunan
Ampel. Diambil pada tanggal
10 April 2014 dari
<http://eprints.uinsby.ac.id/199/>
- Harjanti, Theresia Tri, dan
Eduardus Tandelilin, 2007.
"Pengaruh Firm Size,
Tangible Asset, Growth
Opportunity, Profitability dan
Business Risk Pada Struktur
Modal Perusahaan
Manufaktur : Studi Kasus di
BEJ", *Jurnal Bisnis dan
Ekonomi*, Vol. 1, No.1, Maret
: 1 – 10

- Karim, Adiwarmarman A. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Aulia Fuad & Ridha Rochmanika. 2012. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8 No.1. p 1.Malang.
- Saeed, Abdullah, 2003. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saidi, Zaim. *Tidak Syar'inya Bank Syariah*. 2010. Yogyakarta : Delokomotif. Diambil pada tanggal 12 Agustus 2013 dari <http://www.fimadani.com/karakteristik-bank-syariah/>
- Sarker, Abdul Awwal, 1999. “Islamic Business Contracts: Agency Problems and The Theory of The Islamic Firms”. *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol 1 No. 2, Jul-Sep. Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sudarsono, Heri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta :Ekonesia
- Susilawati, Susi & Asep Ghofir. 2012. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturridha Pusaka”. *Banking and Management Review* Vol 1, No. 1 Bandung
- Tubastuvi, Naelati dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono. 2013. “The Effect of Funding toward Financing and Islamic Bank Social Performance in Indonesia”. *The 2nd IBSM, International Conference on Business and Mangement*. Chiang Mai - Bangkok
- Ulfah, Permata. 2008. “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perolehan Laba Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Purwokerto”. *Jurnal Pendidikan Agama*, Vol, 9 no.1 Purwokerto
- Waiuzzaman, Shaista dan Hanimas-Ayu Bt Ahmad Tarmizi. 2010.” Profitability of Islamic Banks in Malaysia: An Empirical Analysis”. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume-6 Number-4.